

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI ATAS  
PINJAM UANG YANG DILAKUKAN ANGGOTA KOPERASI  
SIMPAN PINJAM KUD MINTOROGO  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kudus)**



Disusun dan Diajukan untuk Menyelesaikan Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**ANGGITA KUSUMA PRIHAYUNINGTYAS**

**NIM: C.100.160.112**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2020**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuswardhani', written in a cursive style.

(Nuswardhani, S.H., S.U)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Oktober 2020

### Dewan Penguji

1. Nuswardhani, S.H., S.U  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina B. S.H., M.Hum  
Anggota I Dewan Penguji
3. Darsono, S.H., M.Hum  
(anggota Dewan II Penguji)




Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.Hum**  
**NIK. 537/NIDN. 0727085803**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggita Kusuma Prihayuningtyas

NIM : C100160112

Alamat : Perumahan Ngembal Asri Blok B2, Ngembal Kulon 5/3, Jati,  
Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 07 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



Anggita Kusuma Prihayuningtyas  
NIM.C100160112

## **MOTTO**

(ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, “Ya Tuhan kami. Berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.”

(Q.S Al-Kahf ayat 10)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas rahmat dan ridho-Nya dalam memudahkan proses menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak dan Ibu tercinta terima kasih atas doa, kasih sayang dan pengorbanannya yang tak henti-hentinya diberikan kepada saya
3. Adik saya yang telah membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini
4. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang telah memberikan saran dan semangat

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Alhamdulillahirabbilálatin, segala puji dan rasa syukur tak henti-hentinya kepada Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PROSES PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI ATAS PINJAM UANG YANG DILAKUKAN ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM KUD MINTOROGO (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kudus)" dengan baik, yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan motivasi, pelajaran, hingga bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr, Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Ibu Nuswardhani, S.H., S.U selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan membimbing penulis dengan sabar selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Kedua orang tua penulis yang tercinta dan tersayang, Bapak Supriyadi S.H., M.H dan Ibu Sri Rahayu S.Pd., yang dengan sepenuh hati memberikan motivasi, dorongan serta dukungannya kepada saya. Terima kasih atas doa dan semangatnya untuk penulis selama menjalankan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Adik Enggar Kusuma Prihayudha, yang telah membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Saudara dan sepupu penulis yang telah memberikan semangat dan arahan selama perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi
6. Untuk teman-teman terdekat, Annisa Rismawati, Bunga Cheta, Widyawati dan Krisnawati yang telah memberikan semangat, bantuan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih telah menjadi sahabat dan selalu

menemani hari-hari penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta

7. Untuk orang terkasihku Faro Madha dan Grisselda Vania terima kasih selalu ada disaat saya membutuhkan dan yang selalu membantu saya ketika saya kesusahan.
8. Kakak-kakak saya, Kak Della, kak Nufi, Kak Dara, Kak Elok yang menjadi tempat keluh kesah dan penghibur selama penulis kuliah di perantauan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada para pihak yang berkaitan dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan perhatian, dukungan dan doa selama ini. Semoga apa yang telah diberikan akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

*wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Surakarta, 07 Oktober 2020



Anggita Kususma Prihayuningtyas

NIM.C100160112



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematikan Penulisan.....	10
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Tentang Pinjam Meminjam Dalam Koperasi simpan Pinjam.....	13
1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam .....	13
2. Perjanjian Pinjam Meminjam .....	15
3. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang ...	18
4. Perjanjian yang dilakukan Oleh Para Pihak dalam Pinjam Meminjam Uang.....	18
5. Hak & kewajiban Para Pihak.....	19
6. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam.....	21
B. Tinjauan Tentang Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri .....	23

1. Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam	
Meminjam.....	23
2. Menyusun Surat Gugatan Sederhana.....	25
3. Pengajuan Gugatan Sederhana .....	27
4. Pemanggilan Para Pihak .....	31
5. Sidang pemeriksaan perkara .....	32
6. Pembuktian .....	34
7. Putusan .....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Hasil Penelitian.....	55
B. Pembahasan .....	60
1. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian	
Atas Perkara Wanprestasi Atas Pinjaman Yang	
Dilakukan Anggota Koperasi Simpan Pinjam KUD	
Mintorogo. ....	60
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Atas	
Perkara Wanprestasi Yang Telah Terbukti.....	70
3. Akibat Hukum setelah perkara wanprestasi tersebut	
diputus oleh hakim.....	77
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

PROSES PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI ATAS PINJAM  
UANG YANG DILAKUKAN ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM KUD  
MINTOROGO

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kudus)

**ANGGITA KUSUMA PRIHAYUNINGTYAS**  
**C100160112**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2020**

**ABSTRAK**

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan modal. Tujuannya yaitu sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya wanprestasi yang dilakukan anggota koperasi. Dengan alasan tersebut pihak debitur yakni koperasi melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri atas dasar debitur telah wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian perkara wanprestasi atas pinjam uang yang dilakukan anggota koperasi simpan pinjam KUD Mintorogo dengan menentukan pertimbangan hakim dalam pembuktian, dalam memutus perkara dan akibat hukumnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan mengkaji kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dalam penyelesaian perkara wanprestasi atas pinjam uang dalam koperasi. Jenis penelitiannya yakni penelitian deskriptif yang dimana menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis terhadap suatu objek tertentu. Hasil penelitian ini adalah mengenai hasil pembuktian dalam persidangan, penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat atas wanprestasi dengan tidak menyangkalnya. Adapun mengenai perkara yang telah terbukti, hakim menyatakan secara sah tergugat melakukan wanprestasi atas pinjam uang yang dilakukan anggota KSP KUD Mintorogo. Akibat hukumnya tergugat harus membayar hutang beserta denda kepada Penggugat, kemudian menyerahkan jaminan berupa sertifikat yang telah disepakati untuk dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.

***Kata kunci:*** penyelesaian sengketa, wanprestasi, pinjam meminjam uang

## **ABSTRACT**

co-operative save borrowing is a cooperative engaged in fertilization of deposits from its members, to then loan back to members who need capital. The goal is as an alternative means in terms of borrowing money. But in its implementation is not separated from the default made by cooperative members. For this reason, the debtor cooperative made a legal effort by filing a simple lawsuit to the District Court on the basis that the debtor had defaulted. The purpose of this research is to determine the process of resolving the default on borrowing money made by members of kud mitorogo loan saving cooperative by determining the judge's consideration in proving, in deciding the case and its legal consequences. The method of approach used in this study is a normative method by reviewing the rules of law, legal principles, in the settlement of default cases on borrowing money in cooperatives. This type of research is descriptive research that describes thoroughly and systematically against a particular object. The results of this study are about the results of the evidence in the trial, the plaintiff can prove the evidence of his lawsuit and the Defendant justifies the evidence of Plaintiff's claim of default by not denying it. As for the proven case, the judge declared the defendant's legal default on borrowing money made by members of KSP KUD Mitorogo. As a result of the law the defendant must pay the debt along with the fine to the Plaintiff, then submit the guarantee in the form of an agreed certificate to be used as collateral in the credit agreement.

**Keywords:** dispute resolution, default, borrowing money